



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0736/Pdt.G/2016/PA JP

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli cuci, tempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kota Jakarta Pusat ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Hansip (Kelurahan), tempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kota Jakarta Timur ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 0736/Pdt.G/2016/PA JP, tanggal 19 Juli 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 14 Juli 2016;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxx Kota Jakarta Timur;
- 3 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Xxxxxxxx (L), lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2001;
- 4 Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan dimana tidak pernah memberitahukan penghasilan / gajinya kepada Penggugat dan dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana jika marah dengan Penggugat sering berkata-kata kasar bahkan pernah melakukan kekerasan seperti menampar, menendang dan mengancam dengan senjata tajam (golok);
  - c. Tergugat tidak pernah bersikap sopan dan hormat terhadap kakak Penggugat dengan mengata-ngatai kakak Penggugat sebagai janda gila;
  - d. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
- 5 Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
- 6 Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2005 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 10 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;

- 8 Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- 9 Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- 10 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 2560/27.1.0/31.71.04.1003/-71.562/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi dan terakhir kali dilaksanakan pada tanggal 07 September 2016 dengan mediator Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH.,MH., namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir karenanya jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- Fotocopi Dupilikat kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 14 juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, (Kode P.1);

B Saksi-saksi :

1. Xxxxxxxx. Umar 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Xxxxxxxx;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxxxx Kota Jakarta Timur;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 tahun yang lalu tidak rukun, dikarenakan :
  - Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan dimana tidak pernah memberitahukan penghasilan / gajinya kepada Penggugat dan



dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;

- Tergugat tidak sopan dan tidak ada tatakrma terhadap orang tua Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak September 2005, Penggugat pergi meninggalkan Tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

1 Xxxxxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS., tempat kediaman di Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Xxxxxxxx;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxxxx Kota Jakarta Timur;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 tahun yang lalu tidak rukun, dikarenakan :
  - Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan dimana tidak pernah memberitahukan penghasilan / gajinya kepada Penggugat dan dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2005, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah saksi yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 tahun 10 bulan lalamnya;

- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulannya, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, namun mediator gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat..

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu ibu kandung dan saudara kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis dan secara materiil memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2000;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian bahwa sejak 10 tahun 11 bulan terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi, karena selama itu kedua belah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula kedua belah pihak telah tidak saling pedulikan satu sama lain meskipun pihak keluarga telah menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangga ternyata tidak berhasil;

Menimbang, dengan telah terbuktinya telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya ibu kandung dan saudara kandung Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat keterangan saksi keluarga Penggugat yang menyatakan upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan tidak mampu kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 20 Juli 2016, biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2016;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **XXXXXXXX**) terhadap Penggugat ( **XXXXXXXX** )
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Pusat;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2016, sejumlah Rp. 366.000,00 ( Tigaratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah. oleh Drs. M. Idris Wahidin, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj, Saniyah, KH. dan Drs. Sarnoto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaelani Aziz, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Saniyah, KH.**

**M.H.**

**Drs. Sarnoto,**

Panitera Pengganti,

ttd

Zaelani Aziz, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3	Pemanggilan	: Rp. 300.000,00
4	Redaksi	: Rp. 5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00 ( Tigaratus enam puluh enam ribu rupiah ).